



**PUTUSAN**

Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████  
████████████████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Penggugat**”;

melawan

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████  
████████████████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel. setelah diadakan penambahan dalam

Hlm. 1 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 03 Desember 1998 di [REDACTED]

[REDACTED], Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/09/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Selatan tertanggal 08 September 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. [REDACTED], laki-laki, umur 19 tahun (ikut Penggugat);
- b. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering bermain judi dan menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sering minum minuman keras dan jarang melaksanakan ibadah sholat dan puasa Ramadhan;

Hlm. 2 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- e. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2018, yang berakibat Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1.-----

Hlm. 3 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] )

terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada nama Penggugat, dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nama Penggugat tertulis [REDACTED] dan dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nama Penggugat tertulis [REDACTED] sehingga nama Penggugat menjadi [REDACTED];

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 4 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203167112680086, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 27 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/09/IX/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tertanggal 08 September 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- -Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Desember 1998;
- Bahwa saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kecamatan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah selama 2 tahun kemudian pindah ke [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah memperoleh 2 orang anak;

Hlm. 5 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan

menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat

sering minum minuman keras dan jarang melaksanakan sholat serta puasa

Ramadhan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat

pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada

Penggugat, serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir

dan bathin Penggugat dan anaknya;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak  $\pm$  1

bulan yang lalu;

---Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

tidak pernah ada yang berupaya agar dapat rukun dan kumpul kembali;

-----Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat agar mau

rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

--Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup

berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

-----Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami pertama;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;

Hlm. 6 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED], Sulawesi Tengah selama  $\pm$  2 tahun kemudian pindah ke [REDACTED], Kabupaten

Lombok Timur sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah memperoleh 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain

judi dan menjual perabotan rumah tangga, Tergugat sering minum minuman

keras dan tidak mau melaksanakan sholat serta puasa Ramadhan,

Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat pernah

melakukan pemukulan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat karena

Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm$  1 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya agar dapat rukun dan kumpul

kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah telah

ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun

dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

Hlm. 9 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering bermain judi dan menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat sering minum minuman keras dan jarang melaksanakan ibadah sholat dan puasa Ramadhan;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya sejak kurang lebih satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

Hlm. 10 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hlm. 11 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan”;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى**

**طلاق**

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه**

**دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى**

**التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت**

**الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hlm. 12 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 13 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 14 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kasim, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2.	Biaya ProsesRp. 50.000,00
3.	Biaya PanggilanRp. 300.000,00
4.	Biaya RedaksiRp. 5.000,00
5.	<u>MeteraiRp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hlm. 15 Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Sel**